

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum mengikuti peraturan yang telah ada, dan tidak merujuk pada peraturan perUndang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kendala-kendala yang di hadapi Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Yogyakarta yaitu:
 - a) Kurangnya pengamanan atau satpam. Karena di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta hanya menyediakan 2-3 orang satpam. Dan satpam tersebut harus menjaga seluruh orang yang ada. Bukan hanya tenaga kerja wanita tetapi pasien yang menjalankan rawat inap pun harus di jaga.
 - b) Kesejahteraan pekerja kurang diperhatikan karena hanya diberikan uang Voucher sejumlah Rp 5000;
 - c) Tidak ada pembatasan jam kerja, karena pekerja yang bekerja pada Sip malam. diberlakukan 10 jam kerja. Yang seharusnya 7 jam kerja
Sedangkan 3 jam kerja tidak diberikan uang lembur

- d) Perbedaan tunjangan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki mendapatkan tunjangan untuk anak dan istrinya sedangkan wanita tidak mendapatkan tunjangan dan dianggap lajang.
- e) Tidak ada kendaraan antar jemput.

B. Saran

1. Setelah penelitian ini diharapkan pimpinan rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta lebih memperhatikan hak-hak tenaga kerja wanita.
2. Setelah penelitian ini, diharapkan serikat pekerja didirikan kembali. Karena serikat pekerja merupakan alat pembela kepentingan buruh.
3. Perlunya kegiatan-kegiatan yang memberi motivasi kepada warga masyarakat umum untuk mengubah pola-pola hubungan pria dan wanita sehingga mendukung kedudukan pria dan wanita yang setara. media masa dapat berperan banyak dalam hal ini. Naskah-naskah cerita yang dapat diolah menjadi tema film-film atau tema untuk sinetron hendaknya dirangsang untuk muncul dan gambaran mengenai tipe masyarakat demokratis dimana kesempatan untuk berkarya di segala bidang mempunyai dampak positif terhadap kemajuan masyarakat umum. Sehingga semakin dikomunikasikan secara meluas.
4. Adanya upaya pemberdayaan wanita harus diselenggarakan oleh